

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

¹ Putri Nabila, ²Ilyas Sarbini, ³Ihlas

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: putrinabila14037@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: sarbiniilnyas@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: ihlashasan14@gmail.com

Abstract

This study discusses legal protection for privacy policies from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection by highlighting the gap between normative provisions and the practice of personal data processing. The academic contribution of this study lies in its effort to strengthen the analysis that connects the elements of privacy policies, the responsibilities of data controllers, and concrete cases involving the misuse of NIK/KTP data in support of independent candidates, as well as the buying and selling of consumer data. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and normative case approaches. The legal materials in this study are analyzed qualitatively through a systematic interpretation of the Personal Data Protection Law and electoral regulations. The findings show that an ideal privacy policy should at least include the identity of the data controller, the legal basis for processing, the purposes of processing, the types of data processed, the rights of data subjects, the data retention period, provisions on data transfer, complaint mechanisms, and the contact information of the data controller. The misuse of NIK data and the buying and selling of consumer data constitute violations of the principles of lawful personal data processing, consent, purpose limitation, transparency, and accountability. Legal protection against such violations may be carried out preventively through the fulfillment of data subjects' rights and data controllers' obligations, and repressively through the imposition of administrative sanctions, civil claims for compensation, criminal provisions, and the strengthening of institutional supervision.

Keywords: Legal Protection; Privacy Policy; Personal Data; Personal Data Protection Act

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan menyoroti adanya jarak antara ketentuan normatif dan praktik pemrosesan data pribadi. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada upaya memperkuat analisis yang mengaitkan unsur-unsur kebijakan privasi, tanggung jawab pengendali data, serta kasus nyata berupa pencatutan NIK/KTP dalam dukungan calon perseorangan dan praktik jual beli data konsumen. Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus secara normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi yang ideal setidaknya harus memuat identitas pengendali data, dasar hukum pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis data yang diproses, hak-hak subjek data, jangka waktu retensi, ketentuan transfer data, mekanisme pengaduan, serta kontak pengendali data. Praktik pencatutan NIK dan jual beli data konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemrosesan data pribadi yang sah, persetujuan, pembatasan tujuan, transparansi, dan akuntabilitas. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara preventif melalui pemenuhan hak subjek data dan kewajiban pengendali data, serta secara represif melalui penerapan sanksi administratif, tuntutan ganti rugi perdata, ketentuan pidana, dan penguatan fungsi pengawasan kelembagaan.

Kata Kunci: Data Pribadi; Kebijakan Privasi; Perlindungan Hukum; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital mendorong semakin meningkatnya aktivitas elektronik yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi dalam jumlah besar. Berbagai platform serta layanan berbasis digital, seperti media sosial, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan sistem pemerintahan elektronik, menjadikan data pribadi sebagai komponen penting dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai informasi yang menunjukkan identitas individu, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan kedudukan hukum.¹

Selain memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi digital juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Data pribadi yang tidak dikelola dengan sistem pengamanan yang baik berisiko mengalami penyalahgunaan, kebocoran, pencurian, maupun pemanfaatan secara melawan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat dipandang sebagai instrumen yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi mampu mendorong efisiensi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi, di sisi lain, teknologi juga dapat

¹ Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi UU Perlindungan Data," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.

digunakan sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran hukum, termasuk kejahatan digital atau tindak pidana siber.²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan aspek perlindungan hukum dan keamanan siber. Semakin banyak data pribadi digunakan dalam berbagai layanan berbasis digital, semakin tinggi pula potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana, alat, ataupun target dikenal sebagai *cybercrime*. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang sangat penting pada era digital, khususnya untuk menjamin keamanan data, memberikan kepastian hukum kepada pemilik data, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam ruang digital.³

Pada era digital saat ini, yang ditandai dengan arus pertukaran informasi yang sangat cepat serta konektivitas global yang semakin luas, perlindungan privasi data pribadi menjadi persoalan yang semakin penting dan kompleks. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, seperti internet, big data, dan kecerdasan buatan, yang memungkinkan pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar melalui berbagai sarana, seperti media sosial, aplikasi seluler, serta sistem penyimpanan dan distribusi data yang semakin efektif. Namun dalam praktiknya, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi masih menjadi permasalahan utama yang banyak dikeluhkan oleh konsumen maupun masyarakat.⁴

Pada era digital, pertukaran informasi terjadi secara sangat cepat dengan dukungan konektivitas global yang semakin luas dan tidak terbatas oleh wilayah geografis. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan privasi dan data pribadi sebagai persoalan hukum yang semakin penting sekaligus kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, big data, aplikasi digital, serta kecerdasan buatan, telah mempermudah proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi dalam skala besar. Data pribadi dapat dihimpun melalui berbagai layanan digital, seperti media sosial, aplikasi seluler, platform internet, maupun sistem

² Muhammad Gustryan and Zainal Arifin Hoesein, "Peran Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Perlindungan Data Dan Privasi Di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 2 (2025): 1–11.

³ Predderics Hockop Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)," *Jurnal ESENSI HUKUM* 6, no. 2 (2024): 105–24, <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.

⁴ Gita Theresa, "Jurnal Hukum & Pembangunan Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 228–56, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>.

elektronik lainnya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak privasi individu seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.⁵

Akan tetapi, kemudahan dalam mengolah dan menyebarluaskan data pribadi juga membawa risiko terhadap keamanan informasi. Pengelolaan data pribadi yang tidak dilaksanakan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pelanggaran privasi, kebocoran data, pencurian identitas, serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam praktiknya, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi masih sering menjadi keluhan masyarakat maupun konsumen pengguna layanan digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, penerapan tata kelola data yang akuntabel, serta peningkatan sistem keamanan siber guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek data pribadi.⁶

Di Indonesia, perkembangan tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak privasi warga negara, tetapi juga memunculkan berbagai risiko, seperti pemanfaatan data untuk kepentingan komersial maupun politik yang berpotensi mengganggu kebebasan individu dan keamanan nasional. Sejumlah kasus kebocoran data, seperti pencurian informasi pribadi pada platform perdagangan elektronik dan penyalahgunaan data untuk kegiatan phishing, menunjukkan pentingnya pembentukan kerangka hukum yang kuat, menyeluruh, dan efektif dalam melindungi privasi masyarakat dari ancaman digital yang terus berkembang. Penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat semakin memperumit persoalan ini. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital, tetapi di sisi lain masyarakat masih kerap merasa tidak memiliki kendali penuh atas data pribadinya sendiri.⁷ Selain disebabkan oleh kebocoran, pelanggaran data pribadi juga dapat muncul dari praktik pemrosesan data yang tidak bertanggung jawab, seperti pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan komersial tanpa dasar yang jelas. Persoalan ini semakin serius karena kelembagaan pengawasan perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal, sementara kedudukan dan hak subjek data pribadi masih belum sepenuhnya dipahami secara jelas. Isu perlindungan data pribadi pun menjadi perhatian penting, terutama seiring meningkatnya penggunaan platform digital dalam berbagai aktivitas masyarakat. Berbagai insiden

⁵ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi(Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dinegara Lain)," *Jurnal Yuridis* 7, No. 1 (2020): 105–19.

⁶ Nur Nazefa Adela, Tasyaa Syadini Maharani, and Najwa Salya Rahmadina, "Interdisciplinary Explorations in Research Hak Privasi Pengguna Dalam Era Kecerdasan Buatan : Tinjauan Normatif Hukum Terhadap Kesehatan Mental," *Nterdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ)* 1, no. 27 (2025): 75–82.

⁷ Chairunnisa Abdullah, Nursakina Durand, and Roy Marthen Moonti, "Transformasi Digital Dan Hak Atas Privasi : Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 Di Era Big Data," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 233–41.

tersebut tidak hanya menunjukkan kerentanan infrastruktur digital di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan masih adanya celah dalam kerangka hukum yang berlaku.⁸ Berbagai peristiwa kebocoran data yang terjadi pada lembaga pemerintah maupun sektor swasta menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal.

Kebocoran data pribadi merupakan permasalahan serius yang berpotensi menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian finansial, pemalsuan identitas, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data secara terus-menerus. Oleh sebab itu, pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan keamanan data pribadi. Langkah pencegahan perlu dilakukan melalui penerapan sistem keamanan data yang memadai, pengelolaan informasi secara bertanggung jawab, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan informasi terkait isu keamanan data, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar mampu memahami berbagai risiko serta menentukan langkah perlindungan yang tepat.⁹ Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman pelanggaran privasi serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Ruang lingkup pengaturannya meliputi hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan peran penting kebijakan privasi sebagai sarana untuk mewujudkan transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi.

Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengisi celah akademik dalam kajian perlindungan data pribadi yang selama ini lebih banyak membahas UU PDP secara umum, namun belum secara jelas merumuskan standar kebijakan privasi dan bentuk pertanggungjawaban pengendali data dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini menggunakan dua objek analisis, yaitu pencatutan NIK/KTP untuk memenuhi syarat dukungan calon perseorangan dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, serta praktik jual beli data konsumen. Kedua kasus tersebut dipilih karena sama-sama menunjukkan persoalan mendasar dalam penerapan UU PDP, yakni tidak adanya persetujuan yang sah, ketidakjelasan tujuan

⁸ Yulianto Wibowo and Ida Aryati Dpw, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 1–6.

⁹ Kadek Rima, Anggen Suari, and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–46, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

pemrosesan data, lemahnya transparansi, serta belum tegasnya penentuan pihak yang bertanggung jawab sebagai pengendali data pribadi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam perlindungan data pribadi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan penerapan ketentuan perlindungan data pribadi serta efektivitas perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dalam ekosistem digital. Masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemrosesan data pribadi menunjukkan perlunya kajian hukum yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu merespons perkembangan, risiko, dan kompleksitas teknologi digital yang terus berubah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara normatif bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi pada era digital berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah maju yang signifikan bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan perlindungan data pribadi pada era digital.¹⁰ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas pemanfaatan data pribadi dalam berbagai layanan berbasis digital. Keadaan ini menjadikan data pribadi sebagai aset penting yang bernilai strategis, namun sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan kejahatan siber yang dapat mengancam hak privasi, kebebasan individu, serta keamanan negara. Di Indonesia, meningkatnya jumlah pengguna internet turut diikuti oleh bertambahnya potensi pelanggaran privasi. Risiko tersebut semakin besar karena masih rendahnya literasi digital masyarakat, banyaknya kasus kebocoran data yang melibatkan sektor pemerintah maupun swasta, serta melemahnya kontrol individu atas data pribadinya. Dalam kondisi demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keamanan dalam setiap proses pemrosesan data pribadi.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelaahan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang

¹⁰ Muhamad Adri Rinjani and Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 70–83.

¹¹ Theresa, "Jurnal Hukum & Pembangunan Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023."

relevan dengan objek penelitian.¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Norma hukum tersebut dapat berbentuk hukum positif tertulis yang ditetapkan oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dasar, kodifikasi hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya.

Pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma yang terdapat dalam UU PDP serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep kebijakan privasi, subjek data, pengendali data, dan pemrosesan data pribadi. Sementara itu, pendekatan kasus normatif digunakan untuk menempatkan pencatutan NIK/KTP dan praktik jual beli data konsumen sebagai contoh pelanggaran yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum, bukan sebagai hasil temuan empiris di lapangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, administrasi kependudukan, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur hukum lain yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menilai kesesuaian kebijakan privasi, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam UU PDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Kebocoran Data Pribadi

Subbagian ini disusun sebagai analisis normatif terhadap bentuk penyalahgunaan data pribadi yang telah diuraikan dalam penelitian terdahulu dan muncul dalam praktik, bukan sebagai pemaparan data empiris dari hasil penelitian lapangan. Dengan demikian, istilah kasus dalam bagian ini dipahami sebagai objek kajian hukum untuk menilai penerapan UU PDP terhadap tindakan pencatutan NIK/KTP dan praktik jual beli data konsumen.

a. Pencatutan NIK atau KTP Untuk Kepentingan Pemilu

Berdasarkan kajian normatif, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa persetujuan pemilik data untuk memenuhi syarat dukungan calon

¹² Icha Afrianti, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 505–28.

perseorangan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang masih terjadi di Indonesia. Praktik ini terjadi ketika data kependudukan seseorang dimasukkan sebagai pendukung calon tertentu tanpa adanya izin, bahkan tanpa sepengetahuan pemilik data. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Zanuwardani Alfarizy (2025), yang menjelaskan bahwa pencatutan data pribadi dalam dukungan calon perseorangan pada Pilkada Serentak 2024 menimbulkan permasalahan serius terhadap perlindungan privasi warga negara.¹³ Damayanti (2023) turut menegaskan bahwa penggunaan identitas seseorang tanpa izin dalam proses politik mencerminkan belum maksimalnya penegakan hukum perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam hukum ke pemilu untuk mencegah praktik pencatutan data pribadi.¹⁴

Praktik pencatutan NIK atau KTP menunjukkan bahwa data kependudukan masyarakat masih rentan diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Padahal, data kependudukan memiliki peranan penting, tidak hanya dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, perpajakan, bantuan sosial, serta pelaksanaan hak politik warga negara. NIK sebagai identitas tunggal penduduk berfungsi sebagai sarana verifikasi dan autentikasi dalam berbagai sistem pelayanan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, data kependudukan termasuk dalam data pribadi yang memiliki nilai hukum, ekonomi, dan strategis, sehingga perlindungannya perlu diperkuat melalui regulasi yang tegas, pengawasan yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi penyalahgunaan.¹⁵

Hasil analisis normatif memperlihatkan bahwa pada sejumlah kasus, terdapat masyarakat yang menemukan NIK miliknya terdaftar sebagai pendukung calon perseorangan, padahal mereka tidak pernah memberikan persetujuan maupun menyampaikan dukungan secara langsung kepada calon tersebut. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan tersebut menyebabkan individu kehilangan kendali atas data pribadinya sekaligus mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi. Penyalahgunaan NIK juga dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, seperti berkurangnya rasa aman, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan, serta terganggunya legitimasi dalam proses demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pencatutan NIK tanpa adanya persetujuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemrosesan data

¹³ Zanuwardani Alfarizy, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo)," *Jurnal Bevinding* 02, no. 12 (2025): 28–35.

¹⁴ Rahajeng Suci Damayanti, "Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan," *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 36–48, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.

¹⁵ Balgis Faradillah and Aulia Rahma, "Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 980–87.

pribadi yang sah. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengungkapan, maupun pemanfaatan data pribadi harus memiliki dasar persetujuan yang valid dari subjek data pribadi atau didasarkan pada landasan hukum lain yang diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan politik tanpa persetujuan pemilik data dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan tujuan dalam pemrosesan data pribadi masih belum berjalan secara optimal. Dalam setiap aktivitas pengelolaan data pribadi, pengendali data berkewajiban memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang sah, diproses untuk tujuan yang jelas, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek data pribadi. Prinsip pembatasan tujuan menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang sah dan selaras dengan tujuan awal pada saat data tersebut dikumpulkan. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas menuntut pengendali data untuk mampu menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan data pribadi yang dilaksanakan.¹⁶

Dalam perspektif UU PDP, NIK/KTP termasuk data pribadi yang setiap proses penggunaannya wajib mengikuti prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PDP, khususnya prinsip pemrosesan yang terbatas, spesifik, sah menurut hukum, transparan, akurat, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dasar pemrosesan data juga harus mengacu pada Pasal 20 UU PDP, sehingga penggunaan NIK untuk kepentingan dukungan politik harus dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data atau landasan hukum lain yang sah. Dalam konteks pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, ketentuan kepemiluan memang dapat mengatur adanya persyaratan dukungan berbasis identitas kependudukan bagi calon perseorangan. Namun, kewajiban administratif tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk melindungi data pribadi. Pihak yang dapat dipandang sebagai pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan serta memiliki kendali atas pemrosesan NIK, antara lain bakal calon perseorangan, tim penghubung atau tim pendukung yang menghimpun dan mengunggah data dukungan, serta penyelenggara pemilu sesuai batas kewenangannya ketika menerima, menyimpan, dan memverifikasi data tersebut. Jika pencatutan terjadi pada proses pengumpulan atau pengunggahan data dukungan, maka tanggung jawab utama melekat pada bakal calon atau tim pendukung yang menggunakan data tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Namun, penyelenggara pemilu tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme verifikasi, pengajuan sanggahan,

¹⁶ Lailatul Badriah, "Akuntabilitas Dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 8, no. 2 (2024): 89–102.

penghapusan data, serta pemulihan hak subjek data, agar pencatutan NIK tidak mengganggu kepastian hukum maupun legitimasi proses demokrasi.

Dengan demikian, penggunaan data kependudukan dalam proses demokrasi harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan keamanan sistem administrasi kependudukan, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi. Mekanisme pengawasan yang memadai sangat diperlukan agar data kependudukan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang, termasuk kepentingan politik tanpa persetujuan pemilik data. Selain itu, pembenahan tata kelola data pribadi juga penting dilakukan untuk melindungi hak privasi warga negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan dan pelaksanaan demokrasi.¹⁷

b. Jual Beli Data Konsumen

Selain pencatutan NIK, kajian normatif juga memperlihatkan bahwa praktik jual beli data konsumen masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran perlindungan data pribadi yang banyak dijumpai di Indonesia. Praktik ini terjadi melalui proses memperoleh, menghimpun, menyebarluaskan, hingga memperdagangkan data pribadi konsumen kepada pihak lain tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Data yang diperjualbelikan dapat mencakup nama lengkap, nomor telepon, alamat email, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Kependudukan (NIK), riwayat transaksi, hingga informasi keuangan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa data pribadi konsumen telah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dijadikan komoditas oleh pihak tertentu tanpa memperhatikan hak privasi serta prinsip persetujuan dari subjek data pribadi.¹⁸

Dalam praktiknya, data konsumen yang diperoleh tanpa persetujuan kerap digunakan untuk kepentingan bisnis, seperti pemasaran langsung, promosi produk, penawaran layanan, maupun aktivitas komersial lainnya. Kondisi ini menyebabkan konsumen sering menerima pesan singkat, panggilan telepon, atau email promosi, meskipun sebelumnya tidak pernah memberikan izin untuk menerima informasi pemasaran tersebut. Selain itu, data pribadi konsumen juga berisiko disebarluaskan kepada perusahaan pemasaran, pelaku usaha, maupun penyedia pinjaman daring ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wafda (2024) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online masih menjadi persoalan serius karena data konsumen dapat dimanfaatkan di luar tujuan awal pemberiannya. Dengan demikian, praktik jual beli data konsumen merupakan bentuk pelanggaran

¹⁷ Alfarizy, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo)."

¹⁸ Erna Priliyasi, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal: Rechts Vinding* 12, no. 27 (2023): 261–79.

terhadap hak privasi, prinsip persetujuan, dan prinsip pembatasan tujuan dalam pemrosesan data pribadi.¹⁹

Berdasarkan kajian normatif, penyalahgunaan data pribadi konsumen berpotensi menimbulkan akibat hukum dan sosial yang cukup serius. Data pribadi yang dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berpotensi digunakan untuk melakukan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penipuan, pencurian identitas, pengajuan pinjaman atas nama orang lain, pembuatan akun digital tanpa persetujuan, serta praktik phishing untuk memperoleh informasi rahasia milik korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana yang secara langsung merugikan pemilik data.²⁰

Dampak penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga kerugian nonmateriil, seperti hilangnya rasa aman, terganggunya kenyamanan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Dalam layanan pinjaman daring maupun transaksi elektronik, penyalahgunaan data konsumen masih menjadi persoalan serius karena data yang awalnya diberikan untuk tujuan tertentu dapat dimanfaatkan kembali tanpa persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi konsumen perlu diperkuat melalui penerapan prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, keamanan dalam pemrosesan data, serta akuntabilitas pengendali data.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, praktik memperjualbelikan data konsumen tanpa persetujuan pemilik data merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemrosesan data pribadi yang sah. Setiap kegiatan memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, maupun menyebarkan data pribadi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta persetujuan dari subjek data pribadi. Oleh karena itu, pihak yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memperdagangkan data pribadi dapat dikenai pertanggungjawaban, baik dalam bentuk sanksi administratif, gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP.²²

¹⁹ Kadek Nova Adistiya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap KEBOCORAN Data Pribadi Berdasarkan Pasal 16 AYAT 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (2024): 1–13.

²⁰ Sofia Tio Ardana, "Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online Di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 1–11.

²¹ Muhammad Rendi, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Eradigitalisasi Dan Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia," *protection Of Personal Data In The Digital Era And cybersecurity Challenges in Indonesia*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–20.

²² Priliyasi, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

Praktik jual beli data konsumen menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya diarahkan pada upaya pencegahan kebocoran data. Perlindungan tersebut juga perlu mencakup pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, penyebaran, dan peredaran data setelah data pribadi berada dalam penguasaan penyelenggara sistem elektronik maupun pihak lainnya. Dalam transaksi digital, data konsumen sangat mudah disalahgunakan apabila tidak dikelola sesuai dengan prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, keamanan pemrosesan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola layanan digital yang bertanggung jawab, bukan sekadar kewajiban administratif.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang telah berlaku perlu didukung dengan peningkatan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, penguatan fungsi pengawasan oleh pemerintah, serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Apabila mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara efektif, data pribadi akan tetap berpotensi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan tanpa memperhatikan hak privasi pemiliknya. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi hal penting agar pengguna layanan digital lebih berhati-hati dalam memberikan, menyimpan, serta membagikan data pribadinya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi masyarakat dapat terlaksana secara lebih optimal di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin dinamis.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi digital telah memperluas aktivitas pemrosesan data pribadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan data pribadi sebagai kebutuhan hukum yang semakin penting dan mendesak, karena data pribadi berkaitan langsung dengan hak atas privasi serta perlindungan diri setiap individu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai regulasi khusus yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia. UU PDP memiliki kedudukan penting karena menjadi landasan hukum dalam perlindungan data pribadi, yang mencakup pengaturan mengenai hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran.²³

Ketentuan yang diatur dalam UU PDP menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dan hak asasi manusia.

²³ Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dinegara Lain)."

Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemilik data, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pemrosesan data pribadi dilaksanakan secara sah, transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, UU PDP berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan hak privasi setiap individu sekaligus mendorong penyelenggara sistem elektronik agar mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital.²⁴

Dalam pelaksanaannya, kebijakan privasi memiliki kedudukan penting sebagai media untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada subjek data pribadi. Kebijakan privasi harus disusun secara jelas agar pengguna dapat memahami siapa pihak yang berperan sebagai pengendali data, tujuan pemrosesan data, jenis data pribadi yang dikumpulkan, dasar hukum pemrosesan, jangka waktu penyimpanan data, serta hak-hak yang dimiliki dan dapat digunakan oleh subjek data pribadi. Melalui informasi tersebut, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, serta perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan pandangan Simanjuntak (2024) yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP harus diwujudkan melalui pemrosesan data yang sah, transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Majedi dan Barker (2024) turut menegaskan bahwa kebijakan privasi berfungsi sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan pengguna mengenai praktik pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, serta pengelolaan data pribadi.²⁶

Dengan demikian, kebijakan privasi yang ideal tidak hanya cukup berisi pernyataan umum mengenai perlindungan data pengguna, tetapi harus memuat informasi yang jelas, rinci, dan mudah dipahami terkait proses pengelolaan data pribadi. Kebijakan privasi paling tidak perlu mencantumkan identitas dan alamat pengendali data, dasar hukum pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis serta kategori data pribadi yang dikumpulkan, hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, mencabut persetujuan, menghapus, dan membatasi pemrosesan data, jangka waktu retensi atau kriteria penyimpanan data, kemungkinan pengalihan data kepada pihak ketiga maupun ke luar wilayah Indonesia, mekanisme pengaduan dan penyelesaian keberatan, serta kontak resmi pengendali data atau pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Unsur-unsur tersebut diperlukan agar subjek data dapat mengetahui secara jelas pihak yang memproses datanya,

²⁴ Nela Mardiana, "Urgensi Perlindungan Data pribadi dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 16, no. 1 (2023): 16–23.

²⁵ Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)."

²⁶ Maryam Majedi and Ken Barker, "The Privacy Policy Permission Model : A Unified View of Privacy Policies," *Arxiv: Cornell University* 14 (2021): 1–36.

tujuan penggunaan data, lama penyimpanan data, pihak yang berpotensi menerima pengalihan data, serta langkah yang dapat ditempuh untuk memulihkan haknya apabila terjadi pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur sejumlah hak bagi subjek data pribadi, antara lain hak untuk mendapatkan informasi, mengakses data pribadi, memperbaiki data yang tidak akurat, mencabut persetujuan, menghentikan pemrosesan, serta mengajukan keberatan terhadap penggunaan data pribadinya. Hak-hak tersebut menjadi wujud perlindungan hukum yang bersifat preventif karena dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi sebelum menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Perlindungan tersebut memiliki kedudukan penting karena UU PDP tidak hanya mengatur posisi dan hak-hak subjek data pribadi, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, sanksi administratif, mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran data pribadi.²⁷

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa persoalan yang masih sering muncul antara lain kebocoran data pribadi, belum optimalnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadinya saat beraktivitas di ruang digital. Maharani (2024) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik masih memerlukan penguatan, khususnya dalam konteks transaksi digital. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi yang memadai perlu diikuti dengan implementasi yang efektif, peningkatan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan literasi masyarakat agar tujuan perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat tercapai secara maksimal.²⁸

3. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran kebijakan privasi dan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum setelah pelanggaran terjadi. Kedua bentuk perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak subjek data pribadi serta mendorong kepatuhan

²⁷ Rima, Suari, and Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia."

²⁸ Rista Maharani et al., "PerlindunganData Pribadi Konsumen OlehPenyelenggaraSistemElektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.

pengendali dan prosesor data dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Simanjuntak (2024) yang menjelaskan bahwa UU PDP memberikan kerangka hukum bagi perlindungan data pribadi melalui pengaturan mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip-prinsip pemrosesan data, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran.²⁹

Mekanisme perlindungan dalam UU PDP dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama. Perlindungan preventif mencakup pemenuhan hak-hak subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 15 UU PDP, penerapan dasar hukum pemrosesan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, pemenuhan persetujuan yang sah, pembatasan tujuan pemrosesan, jaminan akurasi data, keamanan dan kerahasiaan data, pencatatan kegiatan pemrosesan, serta kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Perlindungan represif mencakup penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP, hak subjek data untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi, serta ketentuan pidana terhadap tindakan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, membuat, atau memalsukan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU PDP. Di samping itu, keberadaan lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU PDP memiliki peran penting dalam menjamin agar fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan hak subjek data dapat dilaksanakan secara efektif.

Perlindungan hukum preventif tercermin melalui kewajiban pengendali data pribadi untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap tahapan pemrosesan data. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pemrosesan data yang sah, transparan, terbatas pada tujuan tertentu, akurat, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengendali data wajib memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data pribadi sebelum melakukan pemrosesan, kecuali terdapat dasar hukum lain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan privasi perlu disusun dengan jelas, transparan, dan mudah dipahami agar subjek data pribadi dapat mengetahui tujuan pemrosesan, jenis data yang dihimpun, dasar dilakukannya pemrosesan, jangka waktu penyimpanan, serta hak-hak yang melekat pada dirinya. Kurdi dan Cahyono (2024) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi pada era digital memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data serta tanggung jawab pengendali data, sehingga hak privasi masyarakat dapat terlindungi secara efektif.³⁰

Selain itu, pengendali data berkewajiban menyediakan sistem keamanan data yang memadai, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memastikan bahwa penggunaan data hanya dilakukan

²⁹ Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)."

³⁰ Joko Cahyono, "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 330–39, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.

sesuai dengan tujuan yang telah di informasikan kepada pemilik data. Kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum preventif karena ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data, kebocoran data, akses tanpa izin, maupun pemrosesan data yang tidak sesuai dengan persetujuan subjek data pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dalam UU PDP tidak hanya memandang kebijakan privasi sebagai dokumen formal, tetapi juga menuntut adanya tata kelola data yang transparan, aman, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak privasi pada era digital.

Perlindungan hukum represif diterapkan ketika pelanggaran terhadap data pribadi telah terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, pertanggungjawaban secara perdata, serta pemberian sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara terhadap kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, serta pengenaan denda administratif. Di samping itu, subjek data pribadi yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Selain mekanisme administratif dan perdata, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi pidana terhadap setiap pihak yang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, memalsukan, atau pun menyalahgunakan data pribadi milik orang lain. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Melalui pengaturan sanksi tersebut, pelanggaran data pribadi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.³¹

Meskipun perlindungan hukum represif telah diatur secara cukup jelas, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang masih muncul antara lain belum optimalnya keberadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, masih terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani perkara berbasis teknologi dan kejahatan *cyber*, serta belum maksimalnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya bertumpu pada

³¹ Shafa Salsabila, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 145–57.

keberadaan aturan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.³²

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum represif berdasarkan UU PDP perlu diperkuat melalui pembentukan serta penguatan lembaga pengawas yang independen, peningkatan koordinasi antarinstansi, pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi digital juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami risiko penyalahgunaan data pribadi serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh ketika hak privasinya dilanggar. Melalui langkah tersebut, perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara lebih efektif, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran.³³

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap kebijakan privasi dan data pribadi. Namun, efektivitas penerapannya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum, tingkat kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan hak privasinya di tengah perkembangan teknologi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, UU PDP telah menyediakan landasan hukum bagi perlindungan kebijakan privasi dan data pribadi melalui pengaturan mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip-prinsip pemrosesan, serta mekanisme penegakan hukum. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap implementasi, khususnya dalam kasus pencatutan NIK/KTP untuk kepentingan pemilu atau pilkada dan praktik jual beli data konsumen. Kedua kasus tersebut menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip persetujuan, transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas pengendali data.

Kebijakan privasi yang sejalan dengan ketentuan UU PDP perlu mencantumkan unsur pokok, antara lain identitas pengendali data, dasar hukum dan tujuan pemrosesan, jenis data yang diproses, hak-hak subjek data, jangka waktu retensi, ketentuan transfer data, mekanisme pengaduan, serta kontak pengendali data. Dalam kasus pencatutan NIK, pihak yang menetapkan tujuan dan menguasai proses pemrosesan data, seperti bakal calon, tim pendukung, maupun penyelenggara

³² Salsa Hardafi, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Preventif K Entif Kebocoran Data Pribadi an Data Pribadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 3 (2025): 542–64, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.3.2121>.

³³ Winda Agustina and Sidi Ahyar Wiraguna, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 117–27.

pemilu dalam batas kewenangannya, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menggunakan atau membiarkan penggunaan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengendali data menyusun kebijakan privasi secara lebih lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh subjek data. Selain itu, penyelenggara pemilu perlu memperkuat sistem verifikasi serta menyediakan saluran keberatan bagi masyarakat yang NIK-nya dicatut. Pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, sementara aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Chairunnisa, Nursakina Durand, and Roy Marthen Moonti. "Transformasi Digital Dan Hak Atas Privasi : Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 Di Era Big Data." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 233–41.
- Adela, Nur Nazefa, Tasyaa Syadini Maharani, and Najwa Salya Rahmadina. "Interdisciplinary Explorations in Research Hak Privasi Pengguna Dalam Era Kecerdasan Buatan : Tinjauan Normatif Hukum Terhadap Kesehatan Mental." *Nterdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ)* 1, no. 27 (2025): 75–82.
- Adistiya, Kadek Nova. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Huruf E Undangundang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (2024): 1–13.
- Afrianti, Icha. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 505–28.
- Agustina, Winda, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 117–27.
- Alfarizy, Zanuwardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo)." *Jurnal Bevinding* 02, no. 12 (2025): 28–35.
- Ardana, Sofia Tio. "PenyalahgunaanData Pribadi Pada Pinjaman Online Di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum*

Pidana Islam 9, no. 1 (2024): 1–11.

Badriah, Lailatul. “Akuntabilitas Dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 8, no. 2 (2024): 89–102.

Cahyono, Joko. “Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 330–39. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.

Damayanti, Rahajeng Suci. “Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan.” *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 36–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.

Faradillah, Balgis, and Aulia Rahma. “Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 980–87.

Gustryan, Muhammad, and Zainal Arifin Hoesein. “Peran Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Perlindungan Data Dan Privasi Di Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 2 (2025): 1–11.

Hardafi, Salsa. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Preventif K Entif Kebocoran Data Pribadi an Data Pribadi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 3 (2025): 542–64. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.3.2121>.

Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi UU Perlindungan Data.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.

Maharani, Rista, Andria Luhur Prakoso, Perizinan Financial, Technology Otoritas, and Jasa Keuangan. “PerlindunganData Pribadi Konsumen OlehPenyelenggaraSistemElektronik Dalam Transaksi Digital.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.

Majedi, Maryam, and Ken Barker. “The Privacy Policy Permission Model : A Unified View of Privacy Policies.” *Arxiv: Cornell University* 14 (2021): 1–36.

Mardiana, Nela. “URGensi Perlindungan Data Pribadi Dalamprespektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 16, no. 1 (2023): 16–23.

Niffari, Hanifan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi(Suatu Tinjauan Komparatif Denganperaturan Perundang-Undangan dinegara LAIN).” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19.

- Prihasari, Erna. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal: Rechts Vinding* 12, no. 27 (2023): 261–79.
- Rendi, Muhammad. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Eradigitalisasi Dan Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia.” *protection Of Personal Data In The Digital Era Andcybersecurity Challenges In Indonesia* Muhammad Rendi, Fristia Berdian Tamza Dan Ahmad Irzal FardiansyahMagister Ilmu .” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–20.
- Rima, Kadek, Anggen Suari, and I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–46. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Rinjani, Muhamad Adri, and Ricky Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 70–83.
- Salsabila, Shafa. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 145–57.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi PadaEra Digital Di Indonesia:Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadidan General Data Protection Regulation(GDPR).” *Jurnal ESENSI HUKUM* 6, no. 2 (2024): 105–24. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.
- Theresa, Gita. “Jurnal Hukum & Pembangunan Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 228–56. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>.
- Wibowo, Yulianto, and Ida Aryati Dpw. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 1–6.